



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
PUTUSAN**

Nomor Register : 001/PS.REG/1504/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Batang Hari memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

1. a. Nama : Praditya Saputra
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Irian Jaya RT.14 RW.04 Muara Bulian



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebagai Peserta Pemilu 2024 yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Batang Hari. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Batang Hari berupa Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Berita Acara Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), Tanggal 15 Agustus Tahun 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Muara Bulian dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Km. 1 Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/1504/VIII/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/1504/VIII/2023 tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- Permohonan ini mengenai keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Berita Acara Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023. Berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara tersebut menjadi kerugian langsung yang dialami Pemohon karena tidak dapatnya Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nusantara melanjutkan ke tahap selanjutnya.



- Pemohon memohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Kabupaten Batang Hari. Untuk:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 183 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk menetapkan Keputusan yang memuat bahwasanya keberatan pemohon dikarenakan kesalahan teknis sesuai dengan surat keberatan penyampaian keputusan DCS dari pemohon;
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017;
2. Bahwa sistem informasi pencalonan yang selanjutnya disebut SILON adalah Sistem dan Teknologi Informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR dan DPRD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota ditingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa pada Pasal 12 Ayat (1) Angka 14 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa Data dan Dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui SILON yaitu benar dan lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa pada Pasal 32 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf C diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di SILON;
5. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa



Pemohon dalam Permohonannya keberatan berkenaan dengan Keputusan KPU Batang Hari Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023;

6. Bahwa Termohon telah melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap pemenuhan dokumen syarat calon dari Partai Kebangkitan Nusantara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :

- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Perbaikan Dokumen Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bakal Calon tidak pernah dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dengan indikator antara lain :

- Dokumen dapat dibuka dan dibaca;



- Dokumen surat keterangan Pengadilan Negeri diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal bakal calon;
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat keterangan dari Pengadilan Negeri terdapat bacaleg sejumlah 21 (dua puluh satu) sebagaimana pada permohonan pemohon pada SILON tidak ditemukan dokumen yang dimaksud, dokumen yang ditemukan adalah :
- a. Sebanyak 21 (dua puluh satu) orang menyampaikan dokumen surat permohonan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian dan SKCK (SKCK bukan menjadi persyaratan bakal calon) serta persyaratan lain yang tidak memenuhi syarat seperti Ijazah dan Surat Keterangan Sehat Rohani (Bukti T-01);
 - b. Sebanyak 12 (dua belas) orang menyampaikan Surat Pernyataan dari Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Batang Hari bahwa berkas bakal calon yang belum lengkap “sedang dalam pengurusan” yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta persyaratan lain yang tidak memenuhi syarat seperti Ijazah dan Surat Keterangan Sehat Rohani (Bukti T-02).
 - c. Sehingga status hasil Verifikasi terhadap dokumen tersebut adalah tidak memenuhi syarat (TMS). Kondisi ini mengakibatkan status pemenuhan syarat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang calon menjadi TMS dan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari;
9. Bahwa untuk memperjelas peristiwa yang dipersoalkan pemohon, maka disampaikan kronologi sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 dimasa Pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyampaikan dokumen pendaftaran persyaratan Bacaleg pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 14.13 WIB sebanyak 35 (tiga puluh lima) dengan rincian sebagai berikut:
 - (1). Dapil 1 (satu) sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - (2). Dapil 2 (dua) sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - (3.) Dapil 3 (tiga) sebanyak 8 (delapan) orang;
 - (4). Dapil 4 (empat) sebanyak 8 (delapan) orang.



- b. Pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023 KPU Batang Hari melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Legislatif melalui Aplikasi Silon;
- c. Pada tanggal 23 Juni 2023 Hasil dari verifikasi administrasi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) semua dokumen Persyaratan Bakal Calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dituangkan dalam Berita Acara Nomor 161/PL.01.4-BA/1504/2023 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Tahun 2024 (Bukti T-03) melalui Aplikasi Silon dan diserahkan dalam bentuk Hardcopy kepada PKN pada tanggal 24 Juni 2023 (Bukti T-04);
- d. Pada tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023 Partai Politik melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Batang Hari melalui Aplikasi Silon dan menyampaikan Dokumen Hardcopy Daftar Bakal Calon Perbaikan Parpol (Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL) dan Dokumen Persetujuan Pengajuan Bakal Calon dari Pengurus Partai Politik tingkat pusat (Bukti T-05) untuk PKN diserahkan pada tanggal 9 Juli 2023 Pukul 23.50 WIB (Bukti T-06);
- e. Pada tanggal 10 s.d 31 Juli 2023 dimasa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Peryaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), KPU Batang Hari melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara keseluruhan Bakal Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 233/PL.01.4-BA/1504.2023 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 31 Juli 2023 (Bukti T-07) dan diserahkan kepada Partai Politik pada tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB di Aula KPU Batang Hari (Bukti T-08);
- f. Selanjutnya KPU Batang Hari melaksanakan Pleno dengan Berita acara Pleno Nomor: 250/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Agustus 2023 (Bukti T-09) yang merupakan rekapitulasi hasil verifikasi awal dengan hasil verifikasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon Anggota DPRD



Kabupaten Batang Hari dan diserahkan kepada Partai Politik pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB (Bukti T-10);

- g. Pada tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 dimasa Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Partai Kebangkitan Nusantara mengajukan perubahan untuk Rancangan DCS tersebut dengan mengganti sebanyak 18 (delapan belas) orang, Pindah Dapil sebanyak 4 (empat) orang bakal caleg pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan mengisi buku registrasi pukul 23.50 WIB (Bukti T-11);
- h. Pada tanggal 12 s.d 15 Agustus 2023 KPU Batang Hari melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Penceramatan Rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, hasil dari Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Penceramatan Rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut sebagai berikut :



Dapil I (satu) :			Dapil 2 (dua) :		
NO	Nama	Status	NO	Nama	Status
1	YULIAN ROHMAN	TMS	1	IRWANTO	MS
2	RIAN ANGGARA PUTRA.SH	MS	2	NICO SYAMSIR ALAMSYAH	TMS
3	NOPITA RAHAYU	TMS	3	NOPITA RIYANTI	TMS
4	HERI YANTO	TMS	4	VIGO PATHEF FARIMAN	TMS
5	SUKRAM	TMS	5	SHANDY PRATAMA. S.E	TMS
6	RTS. RANI SULISTIANINGSIH	TMS	6	DEWI	TMS
7	DENI ARDIANSYAH	TMS	7	SARWANI ABDAN	TMS
8	WIWIN	TMS	8	WINDARTI	TMS
9	M. IKBAL	TMS	9	ALL SOBIRIN	TMS
10	JAMIATUN HASANAH	TMS			

Dapil 3 (tiga) :			Dapil 4 (empat) :		
NO	Nama	Status	NO	Nama	Status
1	TRIAN DELLA, A.Md	TMS	1	PRADITYA SAPUTRA	TMS
2	LINDA NETRIANA	TMS	2	MITRA DELVA	TMS
3	ADE KURNIAWAN	TMS	3	HERY HERNAWAN	TMS
4	ENDANG LESTARI	TMS	4	ANNISA TRIANA PUTRI	TMS
5	RATIH PURWASIH	TMS	5	HUDI PRAYOGA	TMS
6	AGUSTIAWAN	TMS	6	IMA APRIANTI	TMS
7	ERNA HARAHAHAP	TMS	7	WIDYA HARUMA	TMS
8	YULIANA	TMS	8	SUMIATI	TMS



- i. Pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Ketua Divisi Teknis Penyelenggara melakukan konfirmasi melalui Telepon Whatsapp kepada Petugas Penghubung PKN atas nama Trian Della pukul 10.59 WIB (Bukti T-12) terkait pemenuhan dokumen yang tidak sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan (Surat Keterangan Pengadilan) yang dapat mengakibatkan bakal calon tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- j. Bahwa berdasarkan pada hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023, Partai Kebangkitan Nusantara ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dan b dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (Bukti T-13);
- k. Pada tanggal 18 Agustus 2023 KPU Batang Hari melaksanakan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 286/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai dasar

untuk mengeluarkan Keputusan KPU Batang Hari tentang Daftar Calon Sementara (Bukti T-14);

- l. KPU Batang Hari mengeluarkan Surat Keputusan KPU Batang Hari Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-15) dan menyampaikan Surat Keputusan tersebut melalui unggah pada Aplikasi Silon;
- m. Pada tanggal 19 Agustus 2023 KPU Batang Hari menyampaikan Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik di Aula KPU Batang Hari pukul 09.00 WIB tanpa dihadiri oleh PKN (Bukti T-16);
- n. Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.26 WIB KPU Batang Hari menerima Surat dari PKN dengan Nomor 036/S/PIMDA-Jambi/PKN/KPUD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, Perihal Keberatan Penyampaian Keputusan DCS Anggota DPRD Kab. Batang Hari Pemilu Tahun 2024.



Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Ajudikasi pada Bawaslu Kabupaten Batang Hari untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023;

3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib terbuka, propoesional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda P1-P4



NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Kronologis Kejadian	Mencantumkan kronologis kejadian terjadinya keterlambatan penyerahan perbaikan berkas bacaleg DPRD dari Partai Kebangkitan Nusantara
P-2	Hasil Scan Sidik Jari, Salinan SKCK dan Hasil Potongan Pesan Whatsapp	Mencantumkan tanggal scan sidik jari, tanggal cetak SKCK yang tidak sesuai dengan hasil potongan pesan whatsapp dari petugas SKCK kapan SKCK tsb bisa diambil.
P-3	Hasil Potongan Layar Pendaftaran Eraterang dan salinan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana	Mencantumkan tanggal entry pendaftaran pada Web Eraterang yang secara berulang tetapi tidak masuk di sistem online Kantor Pengadilan Muara Bulian.
P-4	Hasil Potongan	Mencantumkan keterangan

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
	Pesan Whatsapp	dari petugas Pengadilan Negeri bahwa sedang terkedala nya sistem pengadilan negeri.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1-T18.

KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-01	Rekapan	21 Orang Menyampaikan Dokumen Surat Permohonan tidak Pernah Sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dan SKCK (SKCK bukan menjadi persyaratan Bakal Calon) Persyaratan lain yang tidak memenuhi syarat seperti Ijazah dan Surat Keterangan Sehat Rohani
T-02	Rekapan	12 Orang menyampaikan surat pernyataan dari pengurus Partai PKN tingkat Kabupaten Batang Hari bahwa Berkas Bakal Calon yang belum lengkap "sedang dalam pengurusan" yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta Persyaratan lain yang tidak memenuhi syarat seperti Ijazah dan Surat





KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		Keterangan Sehat Rohani
T-03	Berita Acara	Nomor 161/PL.01.4-BA/1504/2023 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Tahun 2024
T-04	Register dan absen	bukti penyerahan dalam bentuk Hardcopy kepada PKN pada tanggal 24 Juni 2023
T-05	Dokumen model B-Daftar.Bakal.Calon.Perbaikan	Dokumen Hardcopy Daftar Bakal Calon Perbaikan Parpol (Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL) dan Dokumen Persetujuan Pengajuan Bakal Calon dari Pengurus Partai Politik tingkat Pusat
T-06	Register	Penyerahan Dokumen Hardcopy Daftar Bakal Calon Perbaikan Parpol (Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL) kepada Partai Politik pada masa perbaikan bakal calon pada tanggal 9 Juli 2023 Pukul 23.50 WIB
T-07	Berita Acara	nomor 233/PL.01.4-BA/1504/2023 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon



KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 31 Juli 2023
T-08	Register dan absen Penyerahan BA	Penyerahan Berita Acara nomor 233/PL.01.4- BA/1504/2023 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 31 Juli 2023 kepada Partai Politik pada tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB di Aula KPU Batang Hari
T-09	Berita Acara Pleno	nomor 250/PL.01.4- BA/1504/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi pada tanggal 3 Agustus 2023
T-10	Register dan Absen Penyerahan BA	Rekapitulasi awal dengan hasil verifikasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Batang Hari dan diserahkan Kepada Partai Politik 5 Agustus 2023 Pukul 09.00.WIB
T-11	Buku Registrasi	Pengajuan Berkas Bacaleg Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk DPRD Kabupaten Batang Hari
T-12	Bukti Via Elektronik	Melakukan Konfirmasi melalui Telepon Whatsap kepada



KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		Petugas LO PKN Atas nama Trian Della Pukul 10.59 WIB
T-13	Berita Acara	Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara
T-14	Berita Acara	Nomor 286/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Penetapan Calon sementara DPRD Kabupaten Batanghari dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai dasar untuk Keputusan KPU Batang Hari tentang Daftar Calon Sementara (DCS)
T-15	Surat Keputusan	Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-16	Penyampaian Surat Keputusan 183 Tahun 2023	Penyerahan Keputusan nomor 183 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada

KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
		Partai Politik di Aula KPU Kabupaten Batang Hari Pukul 09.00 WIB tanpa dihadiri oleh partai PKN
T-17	SURAT DINAS KPU RI	Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
T-18	SURAT DINAS KPU RI	Nomor 802/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Saksi atas nama Putri Wahyuni dalam kesaksiannya pada tanggal 30 Agustus 2023 di muka majelis hakim siding adjudikasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi sebagai staf Honorer yang bertugas di Polres Batang Hari dan bertugas di bagian berkas seperti pembuatan sprint dan lain-lain.
 - Bahwa saksi tidak bertugas di bagian pembuatan SKCK, saksi hanya bertugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi.
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara pemohon hanya pada saat membantu pengurusan SKCK Bacaleg saja. Tidak pernah bertemu sebelumnya ketemu pas di kantor.
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan pemohon hanya terkait pengurusan berkas untuk SKCK apakah sudah lengkap atau belum.



- Bahwa saksi ketika bertemu pemohon di Polres meminta untuk mendatangkan Bacaleg karena harus mengisi surat pernyataan yang harus ditandatangani langsung oleh bacaleg.
- Bahwa saksi meminta untuk mendatangkan bacalegnya agar bisa dilakukan pencetakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon memohon untuk dibantu, dan kami mengadakan rapat kecil dan akhirnya kami menyerahkan surat pernyataan yang dibawa pulang oleh pemohon sebanyak dua puluh lima lembar.
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu hari Rabu tanggal Sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hari Kamis nya pemohon datang ke kantor menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani dan diterima oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya melalui *screening* empat sub, yaitu pertama Kanit Politik, kedua Sat Narkoba, ketiga Satreskrim dan keempat Satlantas.
- Bahwa saksi menerangkan karena waktunya sudah mepet dan hari jumat sudah penutupan jadi tahapan *screening* itu dipangkas tanpa persetujuan dari Kasat dan langsung masuk ke pencetakan tapi tetap berdasarkan antrian karena masyarakat umum juga banyak yang mengajukan pembuatan SKCK.
- Bahwa saksi menerangkan hari Kamis sore baru dinaikkan ke Kapolres. Karena harus disampaikan ke Kapolres.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon bertanya apakah menyampaikan bahwa hari ini bisa selesai tidak?, saksi menjawab diusahakan dan saksi tidak berjanji hari Kamis itu selesai, karena pada hari Kamis itu Kapolres ada giat di Bajubang dan 2 Zoom.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum itu sudah disampaikan kepada saudara pemohon, kenapa mepet, karena waktunya hari Jum'at sudah terakhir, namun pada saat itu saksi memangkas semua SOP yang harus dijalankan dipercepat langsung ke percetakan. Kami sudah menyampaikan hari jum'at terakhir, apakah masih sempat.

- Bahwa saksi menerangkan hari jum'at sudah disampaikan ke pemohon kalau itu sudah selesai sekitar jam 10:30 Wib sebelum Jum'at, karena sebelumnya saksi sudah menyampaikan ke pemohon agar datang. menjelang tengah hari orang shalat Jum'at, saksi menyampaikan lagi kepada pemohon agar datang pada pukul 13:00 WIB, sampai jam 14:30 WIB saksi menunggu tunggu akan tetapi pemohon juga tidak datang. Setelah itu saksi dan penyerahan SKCK diserahkan oleh Briptu Fadlan.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon mengambil SKCK di Polres pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.30 WIB. Saat itu pelayanan sudah tutup semua. Hari jumat pelayanan tutup pukul 14.00 WIB
- Bahwa saksi menerangkan ketika pemohon mengambil SKCK belum ada legesnya, dikarenakan koperasi di kantor tutup akibat mesinnya rusak, jadi saya belum bisa menfotocopykannya, nah makanya saksi menyampaikan agar datang ke kantor pukul 13.00 WIB supaya dipercepat dan bisa dileges langsung.
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya yang memfotocopy SKCK itu pemohon bukan petugas pembuat SKCK.
- Bahwa saksi menerangkan SKCK yang diberikan kepada pemohon pada hari jumat itu tidak termasuk leges, yang ada legesnya diserahkan kepada pemohon pada hari senin.



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Chaidir dalam kesaksiannya pada tanggal 30 Agustus 2023 di muka majelis hakim siding adjudikasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, di KPU Kabupaten Batang Hari bertugas di Sekretariat bagian ASN. Kemudian bidang yang dipegang yaitu teknis penyelenggara pemilu bagian pencalonan, kampanye, kemudian ada beberapa

bagian teknis dan Kahumasan. Bahwa saksi sebagai Kasubbag teknis menjabat selama 1,6 tahun.

- Bahwa saksi menerangkan terlibat menangani proses-proses pencalonan yang diajukan oleh pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan terkait proses yang dijalankan ketika mengurus masalah pencalonan ini khususnya Partai Kebangkitan Nusantara ini yaitu partai pemohon yaitu dengan melakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon melalui Aplikasi Silon itu ditanggal 15 Mei s/d 23 Juni Tahun 2023, Kemudian ditanggal 23 Juni 2023 hasil dari verifikasi Partai PKN dan semua dokumen bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 23 Juni 2023, kemudian di tanggal 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023 Partai Politik mengajukan perbaikan berkas melalui Aplikasi Silon dengan menyampaikan model B bakal calon perbaikan Parpol dan dokumen persetujuan bakal calon dari pengurus tingkat pusat, untuk Partai PKN menyerahkan berkas perbaikan bakal calon pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 23:50 Wib. Kemudian pada tanggal 10 s/d 31 Juli 2023 dimasa vermin perbaikan dokumen bakal calon legislatif KPU Kab. Batang Hari melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai PKN sebanyak 35 orang dengan hasil tidak memenuhi syarat ditanggal 10 s/d 31 Juli 2023. Kemudian KPU Kab.Batang Hari mengeluarkan BA nomor 233, dan sudah diserahkan juga oleh saudara termohon, kemudian KPU Kab.Batang Hari melaksanakan rapat pleno dengan mengeluarkan BA nomor 250/PL01.4BA/1504/2023 tentang hasil akhir Daftar Calon Sementara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanggal 3 Agustus 2023 KPU Kabupaten Batang Hari melakukan Rapat Pleno Hasil Akhir dan mengeluarkan Berita Acara Terkait dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab. Batang Hari dari Partai PKN.



- Saksi menerangkan bahwa SKCK tidak termasuk di dalam syarat dalam pencalonan, jadi dokumen syarat bakal calon yang wajib itu adalah Surat Keterangan Pengadilan.
- Saksi menerangkan bahwa Surat Keterangan Pengadilan sudah harus ada sejak pengajuan awal, karena itu termasuk dokumen wajib dalam hal bakal calon tidak tersangkut masalah hukum maka wajib melampirkan dokumen Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara.

b) Saksi atas nama Dwi Putri Sirait dalam kesaksiannya pada tanggal 30 Agustus 2023 di muka majelis hakim sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai staf pelaksana teknis, memfasilitasi kegiatan pencalonan yang sedang berjalan dan juga sebagai pendukung fasilitasi terkait humas dalam hal ini hubungan masyarakat dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Batang Hari.
- Bahwa saksi menerangkan pernah berkomunikasi dengan pemohon yang bernama Trian Della.
- Bahwa saksi menerangkan komunikasi yang terjadi dengan pemohon adalah terkait pencalonan DPRD Kab. Batang Hari, seperti dokumen persyaratan bakal calon kemudian penyampaian undangan BA dan konfirmasi apakah Partai Politik akan datang. Bahwa komunikasi antara saksi adalah terkait pencalonan DPRD Kab. Batang Hari.
- Bahwa saksi menerangkan komunikasi yang terjadi dengan pemohon tidak intens. Interaksi yang terjadi terkait pencalonan DPRD Kab. Batang Hari adalah sebanyak 2 sampai 3 kali.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon pernah bertanya kepada saksi terkait persyaratan seperti legalisir ijazah, kemudian untuk dokumen lainnya seperti kekurangan apa saja yang harus di upload melalui Silon.
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah menegaskan kepada pemohon terkait kelengkapan berkas pencalonan DPRD Kab. Batang Hari.





- Bahwa saksi merangkan sudah mengkomunikasikan kepada pemohon kapan surat keterangan pengadilan harus dilengkapi.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tanggal 3 Agustus 2023 pada saat Trian Della mengambil BA hasil verifikasi administrasi. Saksi menyampaikan kepada pemohon ada beberapa dokumen yang belum terpenuhi oleh Partai PKN. Dan Trian Della merespon bahwa dokumen tersebut masih diproses.
- Bahwa saksi menerangkan komunikasi yang terjadi dengan pemohon adalah secara langsung dengan cara pemohon langsung datang ke KPU Kab. Batang Hari.
- Bahwa saksi merangkan setelah tanggal 3 Agustus 2023, kembali adanya komunikasi antara saksi dan pemohon melalui *WhatsApp* pada tanggal 11 Agustus 2023 terkait pengajuan perubahan pada masa pencermatan DCS, Pemohon atas nama Trian Della mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengajukan ke KPU Kab. Batang Hari. Saksi menjelaskan bahwa terus mengkomunikasikan kepada pemohon terkait kelengkapan berkas agar jangan sampai lewat pukul 23:59 Wib tanggal 11 Agustus 2023
- Bahwa saksi menerangkan di malam hari di tanggal 11 Agustus 2023, saksi mengkonfirmasi kepada pemohon terkait sudah dimana keberadaan pemohon karena waktu sudah hampir menuju pukul 23:59 Wib. Dan saksi mengingatkan kembali kepada pemohon jangan sampai Partai PKN mengalami keterlambatan pengajuan.
- Bahwa saksi menerangkan saat H-1, H-2, dan h-3 tidak langsung berkomunikasi dengan pemohon terkait pencalonan DPRD Kab. Batang Hari. Akan tetapi untuk jadwalnya sudah disampaikan digrup *Helpdesk* pencalonan DPRD Kab. Batang Hari. Dan didalamnya sudah tergabung semua Partai Politik, salah satunya adalah partai PKN sebagai Pemohon.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai para diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak pemohon dan

termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023

1. Kesimpulan Pemohon

- a) Bahwa pemohon memohon dengan sangat kepada Majelis Adjudikasi untuk mengabulkan permohonan pemohon agar memerintahkan termohon memberi kesempatan kepada 21 orang bacaleg dari Partai Kebangkitan Nusantara untuk melengkapi berkas administrasi yang tidak benar agar status bacaleg tersebut menjadi MS, dan terdaftar di Daftar Calon Sementara pada Surat Keputusan KPU.
- b) Bahwa dengan mempertimbangkan kebenaran alat bukti yang telah pemohon berikan dan dengan kesaksian dari para saksi, pemohon memohon agar Majelis Adjudikasi mengabulkan permohonan pemohon bahwa keterlambatan berkas dikarenakan adanya kesalahan teknis dari pihak-pihak terkait yang telah pemohon jelaskan pada pelaksanaan sidang adjudikasi.
- c) Bahwa pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 183 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d) Bahwa pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Putusan ini.



2. Kesimpulan Termohon

- a) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- b) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- c) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;

- d) Bahwa Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor : 802/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal : Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi, Dalam hal hasil akhir verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan dokumen administrasi bakal calon tidak benar, maka dapat dilakukan perbaikan dokumen pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara pada tanggal 6 - 11 Agustus 2023. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan perbaikan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud, maka bakal calon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara;
- e) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang dilakukan Termohon terkait surat keterangan dari Pengadilan Negeri terdapat bacaleg sejumlah 21 (dua puluh satu) sebagaimana pada permohonan pemohon pada SILON tidak ditemukan dokumen yang dimaksud, dokumen yang ditemukan adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang menyampaikan dokumen surat permohonan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian dan SKCK (SKCK bukan menjadi persyaratan bakal calon) serta persyaratan lain yang tidak memenuhi syarat seperti Ijazah dan Surat Keterangan Sehat Rohani dan sebanyak 12 (dua belas) orang menyampaikan Surat Pernyataan dari Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Batang Hari bahwa berkas bakal calon yang belum lengkap "*sedang dalam pengurusan*" yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta persyaratan lain yang tidak memenuhi syarat seperti Ijazah dan Surat Keterangan Sehat Rohani. Sehingga status hasil Verifikasi terhadap dokumen tersebut adalah tidak memenuhi syarat (TMS). Kondisi ini mengakibatkan status



pemenuhan syarat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang calon menjadi TMS dan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari;

- f) Bahwa dalam persidangan sebelumnya, yakni Sidang Mediasi Perkara dengan nomor register 001/PS.REG/1101/VIII/2023 pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, terungkap fakta bahwa Pemohon menerima keseluruhan kronologi terkait perkara tersebut yang disampaikan oleh Termohon.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Ajudikasi pada Bawaslu Kabupaten Batang Hari untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023;
- 3) Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau apabila Majelis Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa proses pemilu terkait keputusan KPU Kabupaten Batang Hari yang diajukan oleh pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dan Berita Acara Nomor: 276/PL.01.4-BA/1504/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023. Sedangkan pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari pada tanggal 22 Agustus 2023, sehingga permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Batang Hari adalah penyelenggara pemilu yang menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dan Berita Acara Nomor: 276/PL.01.4-BA/1504/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023 yang merugikan hak pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta pemilu.

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa sengketa proses pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 29 huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa pemohon adalah sekretaris dari partai politik yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Batang Hari
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk presiden dan wakil presiden.
- d. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pasal 16 huruf b menyebutkan “ Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;



- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Batang Hari adalah penyelenggara pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dan Berita Acara Nomor: 276/PL.01.4-BA/1504/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa sengketa proses pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Kabupaten Batang Hari memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BATANG HARI

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara

(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dan Berita Acara Nomor: 276/PL.01.4-BA/1504/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023

- b. Menimbang bahwa terhadap surat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dan Berita Acara Nomor: 276/PL.01.4-BA/1504/2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023 tersebut diatas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi: 001/PS.REG/1504/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Batang Hari
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara lain adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Bawaslu Kabupaten Batang Hari berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam

pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama satu hari yakni pada tanggal 24 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidakepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu Kabupaten Batang hari menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi.
2. Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023;
3. Menimbang, berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:





- a. Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi secara kumulatif oleh Bakal Calon yang hendak diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan: Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - (g.) *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
4. Menimbang, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:
- Ayat 1 menyatakan *Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:*
 - Huruf b menyatakan *surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:*
 - Angka 10 menyatakan *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - Ayat 2 menyatakan *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan*

surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.

5. Menimbang, terkait dengan rancangan daftar calon sementara dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui SILON sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan daftar calon sementara pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
6. Menimbang, Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara dapat mengajukan Bakal Calon Pengganti dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
7. Menimbang, ketentuan Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).*
 - b. *Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).*
8. Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023, pada masa Pencermatan rancangan daftar calon sementara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Partai Kebangkitan Nusantara



mengajukan perubahan untuk rancangan daftar calon sementara tersebut dengan mengganti sebanyak 18 (delapan belas) orang, Pindah Dapil sebanyak 4 (empat) orang bakal caleg pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan mengisi buku registrasi pukul 23.50 WIB [vide Bukti T-11].

9. Menimbang, berdasarkan fakta Adjudikasi, pada tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2023 KPU Kabupaten Batang Hari melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari. Hasil dari Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari diperoleh nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam tabel yang termuat dalam Jawaban Termohon.
10. Menimbang, berdasarkan fakta dan Bukti Adjudikasi, pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, berdasarkan Keterangan Termohon, telah dilakukan konfirmasi melalui Telepon Whatsapp kepada Petugas Penghubung PKN atas nama Trian Della pukul 10.59 WIB [Bukti T-12] terkait pemenuhan dokumen yang tidak sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan (Surat Keterangan Pengadilan) yang dapat mengakibatkan bakal calon tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Dwi Putri Sirait.
11. Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa berdasarkan pada hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023, Partai Kebangkitan Nusantara ditetapkan dalam Berita Acara Nomor: 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (Bukti T-13).
12. Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, KPU Kabupaten Batang Hari mengeluarkan Surat Keputusan KPU Batang Hari Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon



Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-15) dan menyampaikan Surat Keputusan tersebut melalui unggah pada Aplikasi Silon.

13. Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 19 Agustus 2023 KPU Kabupaten Batang Hari menyampaikan Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik di Aula KPU Batang Hari pukul 09.00 WIB tanpa dihadiri oleh PKN [Bukti T-16].
14. Menimbang, berdasarkan fakta Adjudikasi, pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 16.26 WIB KPU Kabupaten Batang Hari menerima Surat dari PKN dengan Nomor 036/S/PIMDA-Jambi/PKN/KPUD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, Perihal Keberatan Penyampaian Keputusan DCS Anggota DPRD Kab. Batang Hari Pemilu Tahun 2024.
15. Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, terkait dengan pemenuhan dokumen persyaratan bakal calon berupa surat keterangan pengadilan, Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir masa pencermatan daftar calon sementara melalui SILON dari 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan ayat (2) dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
16. Menimbang, pemenuhan dokumen persyaratan berupa surat keterangan pengadilan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan Keterangan Saksi Putri Wahyuni, Pemohon baru mengurus dokumen SKCK di Polres Batang Hari pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Pemohon baru datang ke Polres untuk menyerahkan Berkas yang ditandatangani dan diterima oleh Saksi. Kemudian, Saksi menerangkan bahwa SKCK dapat diambil oleh Pemohon pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pada Pukul 10.30 WIB. Namun, Pemohon baru datang di Polres Batang Hari pada Pukul 14.30 WIB, sedangkan waktu pelayanan sampai Pukul 14.00 WIB,



sehingga SKCK yang diambil oleh Pemohon belum dileges. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Pemohon baru mendapatkan SKCK yang telah dileges.

17. Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi atas nama Dwi Putri Sirait, di malam hari di tanggal 11 Agustus 2023, Saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon terkait keberadaan Pemohon, karena waktu sudah menunjukkan Pukul 23:59 WIB. Kemudian, Saksi mengingatkan kembali kepada Pemohon jangan sampai Partai PKN mengalami keterlambatan pengajuan.
18. Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti serta saksi dalam Adjudikasi, Pemohon terbukti tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan bakal calon berupa surat keterangan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan ayat (2) dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara sampai dengan proses verifikasi administrasi selesai.
19. Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti serta Saksi-Saksi dalam Adjudikasi, Majelis meniai tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor 276/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 183 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Menimbang, berdasarkan alasan dan Kesimpulan Pemohon, Jawaban dan Kesimpulan Termohon, fakta dan bukti Adjudikasi, maka Majelis Adjudikasi berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga tidak memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan.
21. Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara.



G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan Permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan *a quo* yang diajukan dalam Permohonan *a quo* merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon *a quo* tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Batang Hari pada Hari Jum'at tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh: 1). Kaspun Nazir, S.Hum., M.Hum, 2). Absor, S.H.,M.H, 3). Robbiansyah, S.Hum masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hari dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Kaspun Nazir, S.Hum., M.Hum, 2). Absor, S.H.,M.H, 3). Robbiansyah, S.Hum masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hari dan dibantu oleh Suhabli, S.E sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Batang Hari

Anggota Majelis
ttd
ABSOR

Ketua Majelis
ttd
KASPUN NAZIR

Anggota Majelis
ttd
ROBBIANSYAH

Sekretaris
Adjudikasi
ttd
SUHABLI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya

Tanggal 8 September 2023
Kepala Sekretariat



SUHABLI
NIP:197512281999031001